



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 307 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 305

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 455 TAHUN 1991

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
DAN BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Kepala Biro Umum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Juni 1987 Nomor 028/469/Um, perihal Penghapusan barang-barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa Berita Acara Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1988 Nomor 593/29558/Perwat, dan tanggal 13 Juli Nomor 028/673/Perwat, terhadap barang-barang Inventaris dan barang lainnya sebagai dimaksud huruf a yang ternyata rusak berat dan diusulkan untuk dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Desember 1990 Nomor 12/KPTS/DPRD/1990 tentang Persetujuan Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya yang rusak

- milik
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. bahwa penghapusan barang-barang Inventaris dan barang lainnya sebagaimana tersebut huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang penjualan dan Pemindah Tangan Barang-barang Milik/dikuasai Negara;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Juni 1983 tentang Pelimpahan wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Daerah Tingkat I dan Milik Pemerintah Kabupa-ten/Kotamadya Daerah Tingkat II

kepada Gu-bernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali dan Bupati' Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Se-luruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG-BARANG
INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA MILIK
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I BALI**

Pasal 1

Menghapuskan barang-barang inventaris dan barang
lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
yang rusak dari Daftar Inventaris sesuai dengan tersebut
dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Penghapusan dari Daftar Inventaris barang-barang
tersebut pada pasal 1, bagi yang mempunyai nilai
ekonomis akan dilakukan lelang terbatas dan segala biaya
yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pelelangan
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sedangkan yang
tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan pemusnahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelelangan akan dilaksanakan oleh Panitia
Pelelangan barang-barang yang telah di-hapuskan dari
Daftar Inventaris Pemeriksaan Propinsi Daerah Tingkat
I Bali.

Pasal 4

Hasil Pelelangan Barang-barang Inventaris
dimaksud pasal 1, harus disetorkan ke Kas
Daerah.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2
Pebru-ari 1991.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 17 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
 4. Direktur Jendral PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- r Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 307 Tanggal : 17
September 1991
Seri : D Nomor : 305
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA.
NIP. 010049857.

